

**TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DALAM UPAYA
MENINGKATKAN JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA
SECARA DAMAI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ARUM SELLYA PUSPITASARI
C100140010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DALAM UPAYA
MENINGKATKAN JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA
SECARA DAMAI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ARUM SELLYA PUSPITASARI

C100140010

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Oleh:

ARUM SELLYA PUSPITASARI
C100140010

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 6 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.

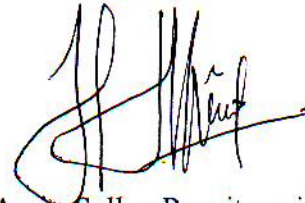
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Agustus 2018

Penulis



Arum Sellya Puspitasari
C100140010

TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Abstrak

Secara normatif, mediasi berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi sebelumnya di Pengadilan dirasa belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Belum efektif dan belum optimalnya Perma sebelumnya di antaranya dari kemampuan mediator dari hakim yang minim dan belum bersertifikat, hakim memposisikan diri tidak jauh dari fungsi hakim itu sendiri, sehingga tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih jauh dari yang diharapkan yakni kurang dari 10% dari perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui mediasi. Bahwa pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi merupakan peraturan tentang prosedur dalam bermediasi yang baru di Pengadilan yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan baru dalam pelaksanaan bermediasi, diantaranya bahwa ketentuan mengenai hakim bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang implikasi adanya Perma No. 1 tahun 2016 dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Surakarta dan juga menjelaskan apakah Perma No. 1 tahun 2016 dapat meningkatkan jumlah putusan perdamaian dalam perkara di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan dengan penelitian data primer di lapangan di Pengadilan Agama Surakarta dengan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian dekskriptif.

Kata Kunci: *Perma No.1 tahun 2016, mediasi, sertifikat mediator, Pengadilan Agama Surakarta*

Abstract

Normatively mediation stated under the Supreme Court Regulation Number 1 year 2016 on mediation procedures in article 1 verse 1 is defined as a way of dispute settlement through negotiation process to obtain agreement of the parties with the help of mediator. The implementation of Supreme Court Regulation Number 1 year 2008 on previous mediation procedures in court was not yet optimal in meeting the need for more efficient mediation implementation and was able to improve the sucess of mediation in court. Not yet effective and not yet optimal the previous Perma among them which is minimal and not yet cerified, judge positioning themselves not far from the function of the judge itself, so thats why the rate of mediation in the Religion Courts is still far from expected that less than 10% of the cases of civil cases received in religious courts can be resolved

through mediation. After the arrival of Perma No. 1 year 2016 on mediation procedures is a regulation on new mediation procedures in the court which contains provisions on new provisions in the implementation of the mediation that the provisions concerning the judges certified mediators as a neutral party in assisting the parties in conducting negotiation process in dispute settlement. The purpose of this study is to explain the implications of the Perma No. 1 year 2016 in the mediation process in the Religious Courts of Surakarta with the previous regulation and also explain what the Perma No. 1 year 2016 can increase the number of decisions of peace in the case in the Religious Court of Surakarta. In this study, used the juridical empirical legal approach that is the approach taken to solve problems with primary data research in the field in the Religious Courts of Surakarta.

Keywords: *Perma No.1 Year 2016, mediation, mediator certificate, Religious Courts of Surakarta*

1. PENDAHULUAN

Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara.¹ Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam. Mediasi merupakan istilah baru yang di dalam hukum Islam disebut dengan *tahkim*. *Tahkim* berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu tahkim juga digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa *tahkim* dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang di anggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa.²

Secara normatif, mediasi berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari

¹ Rahadi Wasi Bintoro, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No.1, (Januari-April, 2016), hlm. 72

² TM.Hasbi, 1964, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Al-Maarif, hlm. 69

waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem Hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau court *annexed mediation* atau lebih dikenal *court annexed dispute resolution*.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) ke dalam proses peradilan (*litigasi*) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.³ Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu mendorong penyelesaian perkara secara damai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pencari keadilan itu sendiri dan dari hakim itu sendiri yang tidak berupaya secara maksimal memberdayakan upaya perdamaian tersebut. Salah satu penyebabnya adalah cenderung sekedar melaksanakan formalitas dalam menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, sekedar menyampaikan diawal persidangan, selebihnya hakim tidak mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk upaya perdamaian tersebut. Untuk itulah dalam delapan tahun terakhir ini Mahkamah Agung telah berupaya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dengan lembaga mediasi yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.⁴

Namun dilihat dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dirasa belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Belum efektif dan belum optimalnya Perma sebelumnya No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, di antaranya sebagai berikut: (a) Kemampuan mediator dari hakim. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 tentang definisi mediator yang tidak mensyaratkan mediator harus bersertifikat. Sehingga banyak hakim yang diangkat menjadi mediator tidak memiliki keterampilan khusus dalam melakukan mediasi;

³ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4)

⁴ Ainal Mardhiah, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, (April,2011), hlm. 155-156

(b) Praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan; (c) Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih jauh dari yang diharapkan. Kurang dari 10% dari perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui mediasi.⁵ Beberapa faktor di atas menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu: (1) Bagaimanakah implikasi adanya Perma No. 1 tahun 2016 dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Surakarta dibandingkan dengan peraturan sebelumnya? (2) Apakah Perma No. 1 tahun 2016 dapat meningkatkan jumlah putusan perdamaian dalam perkara di Pengadilan Agama Surakarta? Adapun tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: (1) Untuk menjelaskan implikasi adanya Perma No. 1 tahun 2016 dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Surakarta dibandingkan dengan peraturan sebelumnya; (2) Untuk mendeskripsikan Perma No. 1 tahun 2016 dalam meningkatkan jumlah putusan perdamaian dalam perkara di Pengadilan Agama Surakarta.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan dengan penelitian data primer di lapangan. Penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dikaji penerapan atau implementasinya di lapangan, dalam hal ini terkait dengan tinjauan yuridis Perma No. 1 tahun 2016 dalam upaya meningkatkan jumlah penyelesaian sengketa secara damai di Pengadilan Agama Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surakarta. Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi

⁵Siti Musawwamah, "Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan," *Jurnal Nuansa*, Vol. 11, No.2, (Juli-Desember, 2014), hlm. 344

penelitian dan merupakan hasil wawancara dengan hakim atau hakim mediator di Pengadilan Agama Surakarta. Data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua penunjang atau publikasi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu termasuk semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi. Selain itu juga digunakan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan.⁶ Selain itu juga dengan studi lapangan dan observasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan juga teknik wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Surakarta.

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.⁷ Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan melakukan inventarisasi bahan hukum, yang membedakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Langkah kedua adalah dengan melakukan identifikasi bahasan hukum yang merupakan proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan klasifikasi bahan hukum yang dilakukan secara logis dan sistematis. Dan langkah terakhir adalah dengan melakukan interpretasi dan konstruksi bahan hukum yang merupakan langkah analisis bahan hukum yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁸

⁶Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 117

⁷Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

⁸Suratman dan Philips, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 80-86

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Surakarta dibandingkan dengan Peraturan Sebelumnya

Sebelumnya ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tentang mediasi ada dalam Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui yang mendorong para pihak dalam menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.

Dijelaskan dalam Perma No. 1 tahun 2016, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Pada hari sidang yang ditentukan, apabila para pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut maka hakim mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu mengadakan mediasi dengan memberikan penjelasan-penjelasan dan memberikan formulir kesediaan menempuh mediasi. Pelaksanaan tahap mediasi ditentukan dalam durasi maksimum 30 hari atau jika belum terdapat hasil dapat diadakan lagi dengan durasi maksimum yang sama.

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar Negara kita terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela (*voluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat imperative atau memaksa (*compulsory*). Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.⁹

⁹Rahadi Wasi Bintoro, “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan,” *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No.1, (Januari-April, 2016), hlm. 72

Pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi merupakan peraturan tentang prosedur dalam bermediasi yang baru di Pengadilan yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan baru dalam pelaksanaan bermediasi, diantaranya bahwa ketentuan mengenai hakim bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral dalam membantu para pihak untuk melakukan proses perundingan dalam penyelesaian sengketa, ketentuan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan ketentuan tentang proses mediasi yang dilakukan paling lama 30 hari yang lebih singkat dibanding dengan ketentuan dalam perma sebelumnya.

Mengenai penerapan Perma No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Surakarta, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Surakarta, bahwa Perma No. 1 tahun 2016 telah diterapkan sepenuhnya di Pengadilan Agama Surakarta, sebagaimana tahapan sidang pertama, maka sesuai aturan bahwa majelis hakim harus mengadakan mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016. Jika penggugat dan tergugat hadir, namun tidak ada mediasi, maka sidang bisa batal. Sehingga mediasi itu wajib, sebab misi utama Pengadilan Agama adalah mendamaikan.¹⁰

Mengenai perbedaan mendasar antara Perma No. 1 tahun 2016 dan peraturan sebelumnya yakni Perma No. 1 tahun 2008, beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa perbedaan mendasar ada pada durasi proses berjalannya mediasi yang lebih singkat dari sebelumnya 40 hari dan dalam Perma yang sekarang diatur menjadi lebih singkat yakni 30 hari.¹¹

Kelebihan dan kelemahan Perma No. 1 tahun 2008 antara lain sebagai berikut: (a) Dijelaskan mengenai jenis perkara yang dikecualikan diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan mediasi yakni perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pasal 4); (b) Dijelaskan mengenai sertifikasi mediator dimana setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi

¹⁰Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, tanggal 1 April 2018

¹¹*Ibid.*

dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (Pasal 5); (c) Dijelaskan mengenai mediasi yang dilakukan dengan iktikad baik dimana Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik. (Pasal 12); (d) Dijelaskan poin-poin yang menjadi tugas mediator (Pasal 15); (e) Dijelaskan mengenai ketentuan apabila mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan (Pasal 17 dan Pasal 18).

Kekurangannya; (a) Tidak dijelaskan mengenai ketentuan mediasi dengan iktikad baik secara detail (Pasal 12); (b) Proses mediasi jangka waktunya memakan waktu yang lebih lama, yakni berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari (Pasal 13); (c) Hanya diatur mengenai kesepakatan perdamaian dan tidak diatur mengenai kesepakatan perdamaian sebagian (Pasal 5)

Kelebihan Perma No. 1 tahun 2016 antara lain sebagai berikut: (a) Jenis perkara yang wajib menempuh mediasi yang meliputi semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan dan juga sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi dijelaskan secara detail (Pasal 4); (b) Diatur mengenai kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian sebagian (Pasal 8 dan Pasal 9); (c) Proses mediasi diatur lebih singkat yakni paling lama dalam jangka waktu 30 hari (Pasal 3 ayat 6); (d) Diatur mengenai kewajiban menghadiri mediasi (Pasal 6); (e) Diatur mengenai ketentuan iktikad baik menempuh mediasi (Pasal 7); (f) Diatur mengenai sertifikasi mediator dan akreditasi lembaga (Pasal 13); (g) Diatur secara detail mengenai akibat hukum pihak yang tidak beriktikad baik (Pasal 22); (h) Diatur mengenai keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat (Pasal 26); (i) Diatur mengenai perdamaian sukarela (Pasal 33). Kekurangannya adalah Tidak ditemukan kekurangan dalam Perma No.1 tahun 2016.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 ayat (2) Perma No. 1

tahun 2016). Sebelumnya mediator di pengadilan adalah hakim serta mediator di luar pengadilan yang bersertifikat saja yang boleh dipilih para pihak sebagai mediator dalam sengketa yang diajukan di pengadilan.

Di dalam Perma No. 1 tahun 2016, terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator, antara lain adalah:¹² (1) Hakim mediator (Pasal 1 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2016). Selain mediator hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan yang meliputi yaitu: (a) Panitera (Pasal 1 ayat (13) Perma No. 1 tahun 2016); (b) Sekretaris (Pasal 1 ayat (13) Perma No. 1 tahun 2016); (c) Panitera pengganti (Pasal 1 ayat (13) Perma No. 1 tahun 2016); (d) Juru sita (Pasal 1 ayat (13) Perma No. 1 tahun 2016); (e) Juru sita pengganti (Pasal 1 ayat (13) Perma No. 1 tahun 2016); (f) Calon hakim (Pasal 1 ayat (13) Perma No. 1 tahun 2016); (g) Pegawai lainnya.

Dalam hal apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berfungsi pemfungsian seorang hakim sebagai mediator. Atau dengan kata lain, dalam hal yang darurat, yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator, maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator (Pasal 13 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2016). Pasca Perma No.1 tahun 2016 diterbitkan, dalam hal mediasi, lebih memberikan keleluasaan kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Serta dalam hal terdapat sengketa yang tingkat kesulitan tinggi untuk mempercepat proses penyelesaiannya dimungkinkan untuk ditangani oleh lebih dari satu mediator. Di dalam Pasal 19 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016 dinyatakan bahwa, “Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan.” Mengenai tanggapan hakim akan hadirnya Perma ini adalah bahwa pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016, adalah lebih baik dari peraturan sebelumnya, sebab menyangkut dengan masa mediasi yang lebih singkat menjadi 30 hari, maka dengan adanya ketentuan tersebut waktunya lebih singkat lebih baik dan lebih efektif dalam penanganan perkara.¹³

Mengenai sertifikasi mediator, dalam hal ini di Pengadilan Agama Surakarta belum ada hakim yang bersertifikat mediator, namun semua hakim yang

¹² Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 58

¹³ Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, tanggal 1 April 2018

ditunjuk ketua majelis dalam penanganan perkara diberikan hak mediasi, walau aturan di satu sisi mewajibkan para pihak harus dimediasi, namun di sisi lain belum ada hakim yang bersertifikat mediator. Maka kebijakan di Pengadilan Agama Surakarta adalah bahwa hakim yang tidak sidang pada hari itu, diperkenankan untuk menjadi mediator. Akan tetapi walau belum bersertifikat, namun secara de facto para hakim sudah diberikan bimbingan teknis-bimbingan teknis tentang bagaimana cara menjadi mediator, sebab dari pihak Mahkamah Agung sendiri dalam mengangkat hakim yang bersertifikat mediator, perlu diberikan pelatihan khusus secara bertahap.¹⁴

Sehingga dalam hal ini pelatihan bagi hakim yang belum bersertifikat mediator adalah dilakukan secara periodik dan diberikan pelatihan-pelatihan khusus mengenai mediasi. Sehingga semua hakim menjadi mediator, walau aturannya selain hakim diperbolehkan menjadi mediator dalam Perma No. 1 tahun 2016, namun di PA Surakarta, mediator adalah hakim karena kebijakan kehati-hatian dari pihak Pengadilan Agama. Bisa juga pihak penggugat atau tergugat yang mau dimediasi menggunakan jasa mediator dari pengacara, namun pengacara tersebut harus juga mempunyai sertifikat mediator dengan persyaratan tertentu.¹⁵

Lebih lanjut, dalam wawancara hakim menjelaskan bahwa mediasi tersebut berlaku wajib bagi para pihak yang berperkara. Jika kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mau dimediasi, maka hakim punya hak untuk men-NO (tidak menerima perkaranya). Namun di PA Surakarta, belum ada hakim tidak menerima perkara karena ketidakmauan salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk dimediasi (tidak adanya asas iktikad baik). Jika salah satu pihak enggan dimediasi karena ketidaktahuan, maka penggugat atau tergugat akan dipanggil ulang.¹⁶

Sehingga berdasarkan pembahasan di atas, bahwa penerapan Perma No. 1 tahun 2016 telah efektif dijalankan di Pengadilan Agama Surakarta dan memuat ketentuan-ketentuan yang membuat jalannya proses mediasi menjadi lebih efektif daripada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai mediasi.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

3.2 Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Peningkatan Jumlah Putusan Perdamaian dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Surakarta

Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Peningkatan Jumlah Putusan Perdamaian dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Surakarta. Mediasi pada dasarnya merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan yang bersifat adjudikatif (memutus).¹⁷

Pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016 jumlah putusan perdamaian di Pengadilan Agama Surakarta tidak begitu banyak. Hal ini karena dalam satu tahun presentase mediasi yang berhasil pasca hadirnya Perma maupun dengan menggunakan Perma sebelumnya persentasenya hanya 2% dalam satu tahun. Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan penulis, terdapat 2 putusan perdamaian yang berhasil diperoleh yakni dalam Penetapan Nomor 0436/Pdt.G/2016/PA. Ska., Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan izin poligami dan dalam penetapan Nomor: 0999/ Pdt.G/2016/PA. Ska, Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan cerai talak para pihak.

Penelitian mengenai mediasi lebih lanjut terdapat dalam jurnal internasional yang berjudul, “*Mediating Judges in China and the Netherlands: An Empirical Comparison.*” Penelitian ini membahas mengenai perbandingan praktek mediasi di pengadilan baik di negara Belanda dan negara Cina. Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa teknik bermediasi yang dilakukan oleh hakim-hakim di Cina dan Belanda hampir sama di ranah litigasi. Namun pihak-

¹⁷ Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,” *JHAPER*, Vol.2, No.1, (Januari-Juni, 2016), hlm. 2

pihak yang berperkara menyampaikan lain, bahwa secara umum pihak-pihak yang berperkara di negara Belanda mengaku lebih puas terhadap hasil mediasi daripada di negara Cina.¹⁸

Penelitian selanjutnya adalah yang berjudul tentang, “*Integrating Mediation into Arbitration: Why It Works in China.*” Penelitian ini ditulis oleh Gabrielle Kaufmann-Kohler and Fan Kun. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan ADR yang diintegrasikan dengan proses mediasi dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dari penyelesaian sengketa. Beberapa kombinasi penyelesaian telah dipraktekkan di beberapa bagian negara dengan perbedaan budaya hukum dan pandangan terhadap peran arbitrator dalam memfasilitasi proses arbitrase. Artikel ini berusaha menemukan model di Cina yang mungkin dapat berguna dalam kontribusi untuk membuat praktek penyelesaian sengketa yang seragam di dunia.¹⁹

Dalam wawancara pribadi antara penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Surakarta, bahwa hakim menjelaskan di Pengadilan Agama Surakarta, mediasi itu terdapat 3 kriteria. Pertama, hasil mediasi itu dibagi menjadi ada yang tidak berhasil ada yang berhasil. Yang tidak berhasil akan berlanjut ke alur sidang selanjutnya. Jika berhasil, maka perkara akan dicabut. Yang kedua, adalah gagal, artinya mediasi itu sudah ditentukan harinya, namun salah satu pihak atau keduanya tidak mau datang atau tidak punya iktikad baik, maka dari pihak mediator atau hakim bisa menggunakan haknya untuk tidak menerima perkara. Ketiga, perkara yang tidak layak dimediasi. Misalnya perkara cerai gugat, namun yang dimediasikan masalah anak.²⁰

Mengenai efektifitas mediasi dengan hadirnya Perma No. 1 tahun 2016, hakim PA Surakarta menjelaskan bahwa memang dari perbandingan dengan peraturan sebelumnya lebih baik dan lebih efektif, namun jika dihubungkan dengan jumlah putusan perdamaian yang dihasilkan tidak bisa dilihat secara signifikan hasilnya, sebab keberhasilan mediasi di PA Surakarta sangat sedikit, sebagian besar tidak berhasil, kurang lebih persentasenya hanya 2 % dalam satu

¹⁸ Yedan Li and Rick Verschoor, “Mediating Judges in China and the Netherlands: An Empirical Comparison,” *International Journal for Court Administration*, Vol. 9, No.1, (Desember, 2017), p: 21

¹⁹ Gabrielle Kaufmann-Kohler and Fan Kun, “Integrating Mediation into Arbitration: Why It Works in China,” *Journal of International Arbitration, Kluwer Law International Netherlands*, Vol. 25, No.4, (2008), p: 479

²⁰ Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, tanggal 1 April 2018

tahun. Sehingga hasilnya tidak signifikan dapat terukur pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016.²¹

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Implikasi Perma No. 1 tahun 2016 dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Surakarta dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Penerapan Perma No. 1 tahun 2016 telah efektif dijalankan di Pengadilan Agama Surakarta dan memuat ketentuan-ketentuan yang membuat jalannya proses mediasi menjadi lebih efektif daripada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai mediasi. Selain itu setelah diberlakukannya Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mulai dikenal pengembangan aspek pengertian dari konsep iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perma No.1 tahun 2016. Yaitu bahwa kehadiran salah satu dan atau masing-masing pihak adalah parameter dari iktikad baik dalam acara mediasi. Mengenai tanggapan hakim akan hadirnya Perma ini adalah bahwa pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016, adalah lebih baik dari peraturan sebelumnya, sebab menyangkut dengan masa mediasi yang lebih singkat menjadi 30 hari, maka dengan adanya ketentuan tersebut waktunya lebih singkat lebih baik dan lebih efektif dalam penanganan perkara.

Kedua, penerapan Perma No. 1 tahun 2016 dalam peningkatan jumlah putusan perdamaian dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Surakarta. Bahwa pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016 jumlah putusan perdamaian di Pengadilan Agama Surakarta tidak begitu banyak. Hal ini karena dalam satu tahun presentase mediasi yang berhasil pasca hadirnya Perma maupun dengan menggunakan Perma sebelumnya persentasenya hanya 2% dalam satu tahun. Bahwa dari mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016 tidak secara signifikan dapat meningkatkan jumlah putusan perdamaian, walaupun secara materi ketentuan pokok Perma No. 1 tahun 2016 memuat aturan-aturan yang lebih efektif dalam proses bermediasi, tapi tidak menjadikan hal tersebut menjadi tolok ukur yang cukup dalam mengukur tingkat keberhasilan proses mediasi yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian di Pengadilan Agama Surakarta.

²¹ *Ibid.*

4.2 Saran

Pertama, kepada lembaga legislati, agar dapat terus memperbaharui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan mediasi agar ke depan jumlah sengketa yang dibawa ke pengadilan berakhir dengan perdamaian, sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja dari badan peradilan itu sendiri. Selain itu, juga diharapkan kerja sama antara lembaga-lembaga yang terkait berhubungan dengan proses penyusunan perundang-undangan yang mengatur mediasi, dalam hal ini lembaga legislatif pemerintah dan kehakiman agar ke depan proses mediasi dapat berjalan semakin efektif.

Kedua, kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar dapat menjalin kerja sama yang meningkat dengan Mahkamah Agung, agar ke depannya diadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan khusus dalam melatih hakim-hakim dalam mendapatkan sertifikat mediator, sebab dengan adanya hakim yang telah bersertifikat mediator, diharapkan jumlah putusan perdamaian akan meningkat sebelum perkara-perkara yang masuk dilanjutkan ke tahap persidangan.

PERSANTUNAN

Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya yang tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga perhatiannya. Selain itu, karya tulis ilmiah ini juga saya persembahkan untuk dosen-dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, kepada sahabat-sahabatku terimakasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Hasbi, TM.. 1964. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT Al-Maarif
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Suratman dan Philips. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Jurnal Ilmiah/Karya Ilmiah

Bintoro, Rahadi Wasi. "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan." *Jurnal Yuridika*. Vol. 31. No.1. (Januari-April, 2016)

Hanifah, Mardalena. "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan." *JHAPER*. Vol.2, No.1. (Januari-Juni, 2016)

Kaufmann-Kohler, Gabrielle and Fan Kun, "Integrating Mediation into Arbitration: Why It Works in China," *Journal of International Arbitration, Kluwer Law Internasional Netherlands*, Vol. 25, No.4, (2008)

Li, Yedan and Rick Verschoor, "Mediating Judges in China and the Netherlands: An Empirical Comparison," *International Journal for Court Administration*, Vol. 9, No.1, (Desember, 2017),

Mardhiah, Ainal. "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 53, (April,2011)

Musawwamah, Siti. "Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan." *Jurnal Nuansa*. Vol. 11, No.2, (Juli-Desember, 2014)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Perma No. 2 tahun 2003 juncto Perma No. 1 tahun 2008 juncto Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Penetapan Nomor 0436/Pdt.G/2016/PA. Ska

Penetapan Nomor: 0999/ Pdt.G/2016/PA Ska